

POLARISASI BERITA BOHONG COVID-19: VIKTIMISASI KOLEKTIF

Marli Candra,*)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jalan Ahmad Yani No. 117 602111 Surabaya, Jawa Timur, Email: mcand23@uinsby.ac.id.

Nada Fitriyah Alifiana

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jalan Ahmad Yani No. 117 602111 Surabaya, Jawa Timur, Email: C73218049@uinsby.ac.id

Abstrak

COVID-19 telah merubah struktur tingkah laku masyarakat dunia, termasuk meningkatnya penyebaran berita *hoax*. Massifnya penyebaran *hoax* dan membludaknya informasi yang ada menyebabkan kebingungan di masyarakat dalam memilih mana informasi yang benar dan mana yang *hoax*. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif. Penulis menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan mengkaji dan menganalisis karya-karya ilmiah dan berbagai literatur ilmiah. Bahan utama penelitian ini yaitu fakta-fakta terkait berita bohong COVID-19 dan identifikasi dampak tersebarnya berita bohong tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa massifnya berita *hoax* terkait COVID-19 menyebabkan adanya korban kolektif yaitu masyarakat. Ketidaktepatan informasi melahirkan *civil resilience* sehingga ada resistensi pada masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam meminimalisir dampak COVID-19 pada kesehatan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Polarisasi COVID-19, *Hoax*, Kolektif Viktimisasi.

Abstract

COVID-19 has changed the structural behavior of the world community, including the increasing spread of hoax. The massive spread of hoaxes and the abundance of available information has confused the community in indicating which information is correct or hoax. This paper uses a qualitative method with an analytical-descriptive approach. The author emphasizes the aspect of in-depth understanding of a problem by reviewing and analyzing scientific works and various scientific literature. The central factors of this research are facts related to the COVID-19 fake news and the identification of the impact of the spread of the false news. The study found that the huge number of hoaxes related to COVID-19 caused collective victimization, namely the community. Unclear information results in civil resilience. This resilience raised the community resistance regarding government policies in minimizing the impact of COVID-19 on public health in general.

Keyword: COVID-19 Polarization; Hoax; Collective Victimization.



I. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease jenis baru telah berkembang dengan cepat sehingga menjadi pandemi global. Virus satu ini dideteksi pertama kali muncul pada bulan November 2019 di China dan kemudian dalam waktu kurang lebih dua bulan terdeteksi pada negara-negara lain. Pada tanggal 31 Desember 2019, China melaporkan kasus-kasus pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui ke *World Health Organization* (WHO). Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Global. Organisasi yang merupakan bagian dari PBB ini juga mengumumkan pada Maret 2020, tentang COVID-19 sebagai nama virus itu beserta protokol penanggulangannya bagi negara-negara anggota.

Awalnya masyarakat Indonesia pada umumnya tidak menggubris bahkan para pejabat publik memberikan penyanggahan disertai candaan atas sejumlah peneliti asing yang menengarai adanya wabah COVID-19 yang telah masuk Indonesia. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, dua orang terkonfirmasi tertular COVID-19. Meski terbilang tidak siap, pemerintah Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Terbukti dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang kemudian diikuti peraturan-peraturan protokol kesehatan.

Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang menyebar ke paru-paru dan saluran pernapasan lain. Virus ini menampilkan gejala yang bersifat umum, sehingga virus ini tidak mudah terdeteksi. Selain itu, penyebaran besar-besaran virus tersebut kemudian diikuti dengan berita sejumlah kematian bagi penderitanya yang mengakibatkan gejala paranoid pada masyarakat dunia. Sesuai dengan apa yang dikutip Arry Bainus dan Junita Budi Rachman dari *History of the Peloponnesian War* karya Thucydides. Thucydides memperingatkan akan munculnya suatu wabah baru yang lain dari wabah lainnya. Dimana wabah baru tersebut dapat mengarah pada pelanggaran hukum juga kekacauan secara umum (Bainu and Rachman 2020).

Terbukti pada kasus penyebaran COVID-19 ini, muncul stigma negatif terhadap COVID-19 dan pasien positif COVID-19 di masyarakat. Stigma negatif ini dapat berujung pada pelanggaran hukum atau tindakan menyimpang lainnya yang juga menimbulkan korban. Masalah stigma COVID-19 ini kemudian menjadi tantangan bagi masyarakat internasional, di samping rasa takut terhadap adanya berita *hoax* (Badrfam and Zandifar 2020).

Masifnya penyebaran *hoax* merupakan konsekwensi logis dari penggunaan media sosial tanpa didampingi dengan kemampuan literasi digital yang mumpuni. Menanggapi masalah ini, salah satu bentuk penanggulangan *hoax* secara yuridis bisa dilihat dari adanya **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE) Pasal 28 Ayat 1**, dan diperkuat dengan hukuman pidana pada Pasal 45A Ayat 1 yaitu dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar. Walaupun, undang-undang telah ditetapkan, dan tidak sedikit yang terjerat oleh Undang-Undang ITE, penyebaran *hoax* tetap menjadi permasalahan utama saat ini, terutama terkaid COVID-19.

Stigma negatif COVID-19 tidak terlepas dari munculnya berbagai macam berita bohong yang tersebar di masyarakat. Polarisasi hoaks COVID-19 menjadi salah satu persoalan pada masa ini yang muncul selain persoalan kesehatan. Persoalan ini dapat dikatakan sebagai suatu penyalahgunaan teknologi dan tidak jarang dilatarbelakangi atau berkaitan dengan persoalan politik. Meskipun berita bohong (hoaks) sebenarnya sudah ada sebelum COVID-19, namun keberadaannya relatif tidak berbahaya. Di masa pandemi COVID-19, dimana seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat, masyarakat dihadapkan pada posisi yang rentan. Kerentanan ini berkisar dari masalah privasi yang berpusat pada individu hingga kepentingan kolektif dalam bentuk kepentingan politik dan ekonomi suatu negara. Dari sini, penulis memandang bahwa polarisasi berita bohong (hoaks) COVID-19 menjadi salah satu kerentanan tersebut, dimana masyarakat menjadi korban dari berita bohong COVID-19.

Sulitnya membuktikan adanya tindak pidana pada kerusakan psikologis seringkali menyebabkan hal tersebut tidak dianggap melahirkan korban. Begitu juga dalam memperluas gagasan viktimisasi menjadi hal kolektif. Hal ini menjadi sebuah tantangan karena korban dipersepsikan dalam sudut pandang viktimisasi individu bukan bersifat kolektif. Meskipun begitu, tulisan ini akan membahas bagaimana penyalahgunaan teknologi dalam bentuk informasi yang meragukan di masa pandemi COVID-19 menyebabkan lahirnya viktimisasi kolektif. Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana dampak COVID-19 dan polarisasi berita bohong COVID-19 dalam perspektif viktimologi? Dan bagaimana wujud viktimisasi akibat dari polarisasi berita bohong COVID-19?

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis disini maksudnya adalah mengumpulkan informasi terkait fakta berita bohong COVID-19 dan identifikasi dampak tersebarnya berita bohong tersebut pada masyarakat. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data melalui observasi yang kemudian dianalisis. Penulis melakukan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan mengkaji dan menganalisis data beserta karya ilmiah dan berbagai literatur ilmiah terkait COVID-19. Analisis tersebut tertuju pada penciptaan korban sebagai dampak dari COVID-19 yang berdasar pada viktimologi.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Dampak COVID-19 dalam Perspektif Viktimologi

Seiring dengan merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia pada awal tahun 2020, berbagai persoalan selain persoalan kesehatan juga muncul pada beberapa aspek kehidupan masyarakat, seperti persoalan politik, keamanan, pertahanan, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran pandemi COVID-19 yang tidak disangka-

sangka memberikan dampak dan perubahan besar bagi kehidupan masyarakat.

Setiap bahasan dalam perspektif viktimologi akan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Petrus Richard Sianturi dalam jurnalnya memaparkan bahwa pendefinisian korban menjadi tahap yang paling utama untuk melihat apakah dalam suatu kondisi, khususnya terkait tindak pidana, telah tercipta korban atau tidak (Sianturi 2020). Oleh karena itu, dalam analisis korban terkait dampak dari pandemi COVID-19 ini ada baiknya terlebih dahulu mengulas sedikit definisi korban.

Secara yuridis dalam sistem hukum Indonesia, definisi korban termuat dalam beberapa undang-undang. Namun tak jarang pula undang-undang tersebut tidak menegaskan definisi korban secara spesifik dalam sebuah pasal atau ayat. Beberapa definisi korban yang diatur dalam undang-undang secara spesifik diantaranya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban (UULPSK); Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

- a. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
- c. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

d. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Definisi-definisi korban tersebut jika diperhatikan memiliki persamaan unsur dalam mendefinisikan korban. Pertama; ada individu yang menderita baik langsung maupun tidak langsung, nantinya disebut sebagai korban. Kedua; penderitaan terjadi secara fisik, mental, ekonomi maupun hilangnya hak atas sesuatu atau penetapan sebuah kewajiban. Ketiga; perbuatan yang melanggar hukum (penyebab). Dengan unsur-unsur korban tersebut, definisi korban secara yuridis dirasa sempit dan terbatas. Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai korban jika ada tindak pidana yang merugikannya. Definisi ini kurang mampu untuk menjawab rumusan masalah dalam makalah ini. Oleh karena itu, pembahasan artikel ini membutuhkan pemahaman yang lebih luas mengenai korban.

Korban secara linguistik dapat dipahami dari definisi yang termuat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata "Korban" didefinisikan dengan orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita seperti mati dan sebagainya, akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah korban digunakan pada objek yang mengalami penderitaan karena suatu sebab. Pemahaman korban secara bahasa bersifat universal. Penderitaan menjadi titik penentu suatu objek sehingga dapat dikatakan menjadi korban, tanpa membatasi siapa dan apa yang menjadi sebab. Pemahaman ini sedikit relevan dengan artikel ini, hanya saja keluasan unsur objek yang dapat dikatakan menjadi korban membuat definisi ini kurang dapat diimplementasikan dalam lingkup hukum.

Berdasarkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, P. Richard Sianturi menegaskan dua pembagian penting terkait definisi korban berdasarkan deklarasi yang dibuat pada tahun 1985 ini. Pertama, adanya penekanan bahwa korban bisa berupa individu ataupun kolektif (bersama-sama) yang mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang berlaku pada suatu negara. Kedua, bahwa korban dapat terjadi kepada mereka yang

meskipun pelakunya teridentifikasi memiliki hubungan dengan korban itu sendiri. Penekanan kedua ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa terciptanya korban tidak terbatas pada tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkannya (Sianturi 2020). Ezzat Fattah, mengutip pendapat Quinney, mengatakan bahwa terma korban merupakan hasil dari kontruksi sosial masyarakat sehingga definisi alternatif atas korban bisa dibangun (Fattah 1997).

Korban kejahatan dalam perspektif viktimologi terkelompokkan dalam tipologi korban. Baik berdasarkan tingkat hubungan korban dengan pelaku kejahatan, tingkat kontribusi korban pada terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya (*victims precipitation*), tingkat kerentanan korban (*victims culpability*), hingga tingkat kelalaian atau kealpaan korban (*victims alpaability*). Dikutip oleh Suhasril, berikut pengelompokan tipologi korban berdasarkan jenisnya yang dikemukakan oleh Sellin dan wolfgang (Suhasril 2016):

1. *Primary victimization*, yaitu pengelompokan korban dimana korban berupa individu perorangan bukan kelompok;
2. *Secondary victimization*, yaitu pengelompokan korban dimana korban bukan individu melainkan sekelompok orang. Contohnya badan hukum;
3. *Tertiary victimization*, yaitu pengelompokan korban di mana korban berupa masyarakat secara luas;
4. *Mutual victimization*, yaitu pengelompokan korban di mana korban juga menjadi pelaku, sehingga ia menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Contohnya pelaku perizinaan, pelacuran, dan narkoba.
5. *No victimization*, yaitu pengelompokan korban di mana korban tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produk.

Dalam sebuah jurnal yang mengutip pendapat J.E. Sahetapy mengenai ruang lingkup viktimologi, mengungkapkan bahwa ruang lingkup viktimologi mencakup bagaimana seseorang dapat menjadi korban dan tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan. Selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan ada korban kecelakaan, dan

korban bencana alam. Pendapat ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 juga dapat menjadi pembahasan dalam viktimologi. Pandemi COVID-19 sendiri menjadi bencana dan menimbulkan korban. Adapun dampak COVID-19 menjadikan hampir seluruh lapisan masyarakat sebagai korban (Abdullah 2019).

Seperti yang dijelaskan di atas, COVID-19 melahirkan berbagai persoalan politik, keamanan, pertahanan, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Hal ini menjadi dampak negatif dari COVID-19 yang dirasakan masyarakat secara luas. Terutama terkait pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga segala apapun akan dilakukan termasuk opsi melakukan tindakan kriminal. Izza Aliyatul Millah mengutip dari laman online yang menyatakan bahwa jumlah tindak kriminal mengalami peningkatan drastis pada minggu ke 20 sejak COVID-19 di Indonesia. Jumlah tindak kriminal saat itu bertambah 245 kasus dari yang awalnya berjumlah 3481 pada minggu ke 19. Ia juga menjelaskan bahwa tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemi COVID-19 adalah kejahatan jalanan, kejahatan cyber, penculikan, dan pencurian (Millah 2020). Di samping kejahatan yang bersifat property, kejahatan terkait dengan kekerasan seksual juga meningkat, sebagaimana laporan dari KOMNAS perempuan (Perempuan 2021).

Adanya peningkatan jumlah kriminal tersebut juga mengindikasikan adanya peningkatan korban. Peningkatan korban kejahatan di sini secara umum karena faktor lingkungan yang berbahaya. Sesuai dengan teori viktimologi modern yaitu *deviant place theory*. Kondisi pandemi yang tersebar hampir di seluruh dunia menjadikan masyarakat rentan menjadi korban. Selain meningkatnya jumlah tindak pidana, ada satu dampak COVID-19 yang menjadi persoalan pada masa pandemi COVID-19 yaitu tersebarnya berita bohong seputar COVID-19.

Peningkatan berita bohong merajalela sejak adanya COVID-19. Mulai dari konspirasi COVID-19 hingga dampak-dampak buruk vaksin COVID-19 (Prastiwi 2021). Tidak jarang persoalan ini sering kali berkaitan dengan konten politik. Maka, ada benang merah dampak COVID-19 yang dikaitkan dengan beberapa definisi korban dan tipologi korban. Meski pandemi

COVID-19 bukan sebuah tindak pidana namun akibat yang ditimbulkannya menjadikan masyarakat sebagai korban. Korban dampak pandemi COVID-19 ini relevan dengan tipologi *Tertiary Victimization* dimana masyarakat luas menjadi korban.

B. Polarisasi Hoaks COVID-19

Informasi mengenai penyebaran Virus COVID-19 pada awal tahun 2021 melunjak setelah sedikit menurun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari penerapan protokol kesehatan. Data pembaruan terakhir pada website COVID19.go.id tercatat 1,609,300 kasus terkonfirmasi dengan penambahan 4,952 pada tanggal 20 April 2021. ("Peta Sebaran Covid" n.d.) Selain menimbulkan kecemasan, angka-angka tersebut juga menimbulkan ketidakpercayaan sebagian warga Indonesia akan kebenaran COVID-19.

Ketidakpercayaan tersebut menjadi salah satu faktor munculnya stigma bahwa COVID-19 menjadi ladang bisnis bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan. Beberapa cuitan di Twitter mengenai tawaran bahkan paksaan dari pihak rumah sakit kepada pasien untuk mengonfirmasi sebagai pasien positif COVID-19. Tragisnya cuitan-cuitan tersebut dengan bukti dan sumber yang tidak kredibel. Pelakunya menggunakan subjek keluarganya, tetangganya bahkan temannya, bukan berdasarkan pengalaman pribadi atau fakta yang terjadi. Hal ini termasuk dalam penyalahgunaan informasi.

Penyalahgunaan teknologi dalam bentuk informasi yang meragukan mengenalkan pada tiga istilah baru yakni hoaks (kabar bohong), disinformasi (informasi yang salah), dan misinformasi (fakta yang salah diterima oleh seseorang). Dalam tool Kit Penanganan *hoax* dan Disinformasi, sebuah organisasi masyarakat sipil MAFINDO membagi jenis informasi yang salah sebagai berikut (MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) 2018):

1. Satire/Parodi

Satire atau parodi adalah informasi yang digunakan untuk menipu atau menyinggung seseorang atau suatu peristiwa. Informasi ini biasanya tidak bertujuan membuat kekacauan dan lebih untuk bercendawan.

2. Konten yang Menyesatkan

Konten informasi sesat yang digunakan membingkai sebuah isu atau individu. Konten ini mengaburkan fakta sebenarnya dari informasi atau peristiwa yang sebenarnya.

3. Konten Tiruan

Jenis informasi dibuat seolah-olah berasal dari seseorang atau lembaga asli. Informasi dengan konten tiruan ini biasanya sangat cepat dipercayai seseorang yang kiranya tidak teliti menelisik sumber informasinya.

4. Konten Palsu

Konten informasi baru yang seluruhnya salah dan didesain untuk menipu serta merugikan. Konten dalam informasi ini dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

5. Koneksi yang Salah

Informasi salah jenis ini berisi judul, gambar, atau keterangannya tidak mendukung konten di dalam informasi tersebut.

6. Konten yang Salah

Informasi dengan konten yang salah sehingga membuat fakta dalam informasi tersebut tidak sesuai dengan aslinya.

7. Konten yang Dimanipulasi

Informasi dengan konten berupa gambar atau foto yang modifikasi atau telah diedit sedemikian rupa dari gambar atau foto aslinya sehingga memunculkan pemaknaan baru yang menyimpang.

Dari berbagai macam jenis informasi yang salah, polarisasi berita bohong COVID-19 sangat sulit dielakkan. Banyak informasi COVID-19 yang dilebih-lebihkan. Banyak juga berita ilmiah dan faktual yang bercampur dengan beragam opini, spekulasi dan hoaks bahkan saling tumpang tindih fakta-faktanya. Isu-isu yang tidak bisa dipercaya kebenarannya sering kali menjadi berita bohong atau yang lebih dikenal dengan hoaks. Kominfo menyebutkan, sampai 6 April 2021 telah terdapat 1.513 berita *hoax* terkait COVID-19. Di masa pandemi dengan era yang serba digital, *hoax* sangat mudah tersebar luas di kalangan masyarakat. Berbagai macam isu berita seputar COVID-19 tak jarang menjadi momok masyarakat karena kurangnya edukasi dan literasi masyarakat mengenai COVID-19 dan berita bohongnya.

Isu yang pernah hangat terhadap data kematian COVID-19 juga datang dari Gubernur Bali. Diberitakan oleh Kumparan News pada tanggal 5 Januari 2021, Koster menyebut ada pihak rumah sakit yang meng-COVID-kan pasien yang meninggal karena penyakit bawaan. Pasalnya dalam SOP penanganan COVID-19 pasien meninggal lalu hasil swab keluar dengan hasil positif maka tercatat sebagai pasien positif COVID-19 (Kumparannews n.d.). Dari isu tersebut, tampak sekali kurangnya edukasi yang diperoleh oleh masyarakat terkait COVID-19 beserta penanganannya. Ditambah lagi di era ini teknologi sudah canggih dan dapat dengan mudah menjadi sarana beredarnya isu-isu yang tidak bisa dipercaya kebenarannya. Dari sini, komunikasi publik dan koordinasi pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam penanganan COVID-19.

Tidak hanya stigma terhadap COVID-19 yang dipandang sebagai ladang bisnis, ada isu-isu lain yang tidak bisa dipercaya kebenarannya beredar di masyarakat. Dalam kurun waktu sejak maret 2020 di Indonesia, satgas COVID-19 atau yang sekarang disebut Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mencatat 871 berita bohong di laman *hoax buster* (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional n.d.): Mengulas laman *hoax buster* milik satgas COVID-19, polarisasi berita bohong dapat diklasifikasi berdasarkan jenisnya:

1. Berita yang berkaitan dengan COVID-19 sendiri. Misalnya berita mengenai banyaknya pasien COVID-19 yang diisolasi kemudian meninggal dunia, berita asal muasal COVID-19 (kekurangan vitamin hingga sinyal 5G), tentang cara melindungi diri dan cara mengobati COVID-19 (menggunakan air hangat bercampur garam, menghirup kapur barus, hingga ganja), cara mencegah penyebaran COVID-19 (menjemur uang), kabar terkini COVID-19 di Indonesia (jumlah pasien, eksekusi pasien, pasien kabur), tempat-tempat yang terpapar COVID-19, hingga tentang vaksin COVID-19.
2. Berita bohong yang dikaitkan dengan politik seperti Presiden Jokowi yang diberitakan berkampanye menjadi Presiden China untuk mengatasi COVID-19 dan pembelian APD oleh Prabowo Subianto dengan uang pribadi. Adapun berita bohong dikaitkan dengan agama seperti anjuran sholat taubat untuk mengatasi COVID-19; warga China yang berbondong ke masjid; dan Imam Besar FPI yang memiliki penangkal COVID-19 karena cucu Nabi.

Hasil penelitian Christiany Juditha dengan 625 responden, menunjukkan bahwa kebanyakan responden dengan prosentase 55% menyatakan mereka berada pada posisi kadang bisa membedakan kadang tidak bisa membedakan antara hoaks dan kebenaran informasi yang mereka terima (Juditha 2020). Hal ini menunjukkan meskipun diakses secara individu namun berita bohong ini tidak menutup kemungkinan berdampak kolektif.

Christiany Juditha juga menemukan hasil sebagian besar responden memilih untuk menyebarkan berita hoaks tentang COVID-19 dengan berbagai alasan. Dengan prosentase 62,24% dari total responden yaitu 389 dari 625 responden berikut beberapa alasan responden memilih untuk menyebarkan hoaks :

1. Sebanyak 27% responden memilih menyebarkan hoaks karena menganggap berita atau informasi tersebut benar dan bermanfaat bagi orang lain;

2. Memperoleh berita atau informasi dari orang yang meyakinkan atau dapat dipercaya (20% responden);
3. Malas untuk mencari kebenaran (8,2% responden);
4. Ingin menjadi orang pertama yang mengirimkan berita atau informasi tersebut (2,4% responden);
5. 2% menyatakan hanya iseng saja, dengan tujuan hoaks tersebut semakin viral, dan disana memilih alasan lain-lain (Juditha 2020).

Banyaknya simpang siur berita bohong COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat juga banyak dibahas hingga muncul teori konspirasi COVID-19. Sebuah penelitian tentang teori konspirasi COVID-19 mendapatkan hasil 29% responden setuju bahwa ancaman COVID-19 telah dibesar-besarkan untuk merugikan Presiden Trump; 31% setuju bahwa virus itu sengaja dibuat dan disebarkan (USCINSKI et al. 2020). Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat memberikan stigma negatif COVID-19 dan mempercayai Teori konspirasi COVID-19 dari berita yang belum terbukti kebenarannya.

C. Viktimisasi Kolektif

Viktimisasi merupakan salah satu ruang lingkup viktimologi. Viktimisasi sendiri adalah proses terciptanya korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya viktimisasi yang disebabkan oleh kekerasan, tindakan kriminal, dan hal lainnya (Sopacua 2015). Dengan kata lain viktimisasi adalah proses yang menjadi faktor penyebab terjadinya korban.

Tiga faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya korban (viktimisasi). Tiga faktor yang dimaksud yaitu faktor personal, faktor sosial, dan faktor situasional. Faktor personal yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang sendiri sehingga rentan menjadi korban. Faktor personal yang dicontohkan yaitu keadaan biologis misalnya usia, jenis kelamin, keadaan mental dan keadaan psikologis misalnya agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan. Faktor sosial adalah faktor keadaan sosial seseorang, misalnya imigran, kelompok minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antara pribadi. Adapun faktor situasional yaitu faktor keadaan yang

memaksa seseorang menjadi korban, misalnya situasi konflik, tempat dan waktu (Hartini 2007).

Meskipun informasi dalam berita bohong mungkin tampak relatif tidak berbahaya di tingkat individu, namun informasi itu dapat memainkan peran penting dalam membentuk proses berpikir sebagian besar masyarakat. Selanjutnya persoalan ini akan memengaruhi bagaimana masyarakat pengambilan keputusan. Berita yang memang sulit dilacak kebenarannya ini dapat menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan kepanikan kolektif. Disinilah letak berita bohong menjadi faktor penyebab terjadinya korban atau sebuah viktimisasi kolektif.

Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau yang disebut MAFINDO juga menjelaskan bahwa tersebarnya hoaks dan disinformasi kepada masyarakat dapat memberikan dampak negatif diantaranya (MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) 2018):

1. Membuat Rasa Tidak Aman;
2. Melahirkan Kebencian;
3. Retaknya Persatuan dan Kesatuan;
4. Memicu Kekacauan dan Kekerasan;
5. Menghilangkan Nalar.

Dalam beberapa fakta berita bohong terpaut pada konten politik atau masalah sensitif, hal ini dapat menyebabkan kerugian serius bagi masyarakat dan kemudian semua orang menjadi korban. Dengan demikian, kesalahan informasi, disinformasi, berita bohong/palsu, dan metode lain untuk menyebarkan konten yang meragukan dapat dianggap sebagai jenis viktimisasi kolektif yang baru dan semakin meluas.

Sebagai contoh, berita bohong terpaut pada konten masalah sensitif yaitu COVID-19. Di mana COVID-19 sendiri menjadi permasalahan kesehatan dunia yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Fenomena polarisasi berita bohong seputar COVID-19 dapat menghambat penanganan COVID-19. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang teranulir berita bohong sehingga jauh dari fakta yang ada. Terhambatnya

penanganan COVID-19 dapat berakibat pada kehidupan masyarakat yang tidak segera kembali normal.

Ada korban yang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai korban, ada juga korban yang hampir tidak dapat mengidentifikasi dirinya sebagai korban, dan ada juga yang tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Akan sulit ditemui sebagai korban jika ia tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Kesulitan itu juga terjadi karena tidak akan ada laporan kerugian yang dialami. Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Steven Box dalam jurnal Sri Hartini mengenai faktor-faktor penyebab korban tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya. Berikut rincian faktor tersebut (Hartini 2007):

1. Korban tidak bersedia melapor meskipun korban mengetahui dirinya telah menjadi korban. Hal ini dapat disebabkan beberapa kondisi yaitu:
 - a. Korban menganggap polisi tidak efisien menyelesaikan perkaranya atau tidak akan mempedulikan laporannya.
 - b. Korban menganggap peristiwa tersebut merupakan urusan pribadi karena yang dapat diselesaikan langsung di luar pengadilan dengan si pelaku.
 - c. Korban malu menjadi saksi di kepolisian dan pengadilan seperti dalam penipuan dan kejahatan kesusilaan, sehingga tidak bersedia melapor.
2. Korban tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan pidana;
3. Korban bersifat abstrak (*abstract victims*). Oleh karena itu, sulit menentukan secara khusus dan jelas misalnya konsumen yang tertipu;
4. Korban terlibat dalam kejahatan atau menjadikan dirinya sendiri sebagai korban kejahatannya. Misalnya korban kejahatan narkoba dan abortus. Faktor ini secara khusus dalam hukum tidak dianggap adanya korban karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang menjadi kejahatan. Hal ini menyangkut kebijakan dan penegakan hukum.

Dalam kasus polarisasi hoaks COVID-19 sebagian masyarakat tidak menyadari menjadi korban. Sehingga individu masyarakat yang mengonsumsi berita bohong dan secara aktif membagikannya tanpa verifikasi dapat dianggap sebagai korban kolektif dari konten yang meragukan. Hal ini menjadikan terus beredarnya berita bohong seputar COVID-19 dan menimbulkan korban-korban selanjutnya. Pendefinisian korban sebatas pada ketentuan hukum positif memang tidak cukup untuk menjawab persoalan viktimisasi kolektif terhadap korban, dalam konteks ini korban dampak pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan dalam pandemi COVID-19, masyarakat luas sebagai korban dari bencana non-alam atau tanpa adanya kejahatan.

Jika ditelisik lagi mengenai viktimisasi terkait polarisasi berita bohong COVID-19, terdapat pelanggaran hukum di dalamnya. Masyarakat luas mengalami kerugian atas pemahaman akan berita yang salah maupun palsu. Berita yang salah maupun palsu tersebut tidak dengan sendirinya ada atau tersebar begitu saja. Berasal dari penyalahgunaan teknologi pada penyebaran informasi yang kemudian menjadi pelanggaran hukum. Sayangnya tidak semua penyebaran informasi berita bohong COVID-19 dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Sesuai dengan asas legalitas, penyalahgunaan teknologi pada penyebaran berita bohong COVID-19 harus memenuhi unsur-unsur delik pada ketentuan hukum yang dilanggar. Beberapa ketentuan hukum mengenai penyebaran berita bohong diantaranya Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 dan Pasal 45A UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dari banyaknya berita bohong dalam fenomena polarisasi hoaks COVID-19 sulit diketahui siapa pembuat dan penyebar berita hoaks sesungguhnya. Bahkan tidak jarang masyarakat yang juga ikut menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Selain itu tersebarnya hoaks sangatlah cepat dan tidak mudah diredam. Tanpa adanya kehati-hatian, masyarakat tentu saja dapat tertipu dan mempercayai konten-konten hoaks

tersebut. Dan tanpa disadari mereka yang ikut menyebarkan berita hoaks, bisa saja terlibat dalam pelanggaran UU ITE.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Artikel ini menemukan potensi terjadinya viktimisasi kolektif yang diakibatkan berita bohong khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan jumlah kriminal yang juga mengindikasikan adanya peningkatan viktimisasi dan korban kejahatan. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penyebaran berita bohong. Berita bohong atau yang biasa disebut dengan istilah hoaks semakin beragam dan menjangkau masyarakat luas. Berita bohong memengaruhi bagaimana masyarakat pengambilan keputusan. Dalam kondisi COVID-19 dapat menghambat penanganan COVID-19 dan dapat berakibat pada kehidupan masyarakat yang tidak segera kembali normal. Dengan begitu berita bohong COVID-19 menjadi faktor situasional dalam viktimisasi kolektif. Dalam kasus ini yang menjadi korban kolektif dari konten yang meragukan adalah individu masyarakat yang mengonsumsi berita bohong dan secara aktif membagikannya tanpa verifikasi. Untuk kedepannya dirasa sangat penting edukasi dan literasi masyarakat mengenai COVID-19 dan berita bohongnya.

B. Saran

Masifnya informasi yang diterima, mengharuskan setiap individu masyarakat untuk pintar dalam menerima dan menyebarkan informasi yang didapat. Maka, pemerintah berkewajiban untuk mencerdaskan masyarakat, terutama generasi milenial dalam bermedia sosial dengan cara gotong royong bersama LSM dan lembaga lainnya untuk kolaborasi kampanye literasi digital untuk membangun komunikasi yang sehat serta kritis dalam dunia maya. Begitu juga, lembaga perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan harus mengajarkan *self-critic* pada anak didiknya dalam menerima setiap informasi yang didapat. Menitikberatkan untuk selalu

melakukan saring sebelum sharing dan menekankan kebenaran, kelayakan dan kepentingan informasi tersebut untuk diketahui masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rahmat Hi. 2019. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* / 22 (1): 57.
- Badrfam, Rahim, and Atefeh Zandifar. 2020. "Stigma Over COVID-19; New Conception Beyond Individual Sense." *Archives of Medical Research*, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2020.05.006>.
- Bainu, Arry, and Junita Budi Rachman. 2020. "Pandemi Penyakit Menular (Covid-19) Hubungan Internasional." *Intermestic: Journal of International Studies* 4 (2): 114.
- Fattah, Ezzat A. 1997. *Criminology: Past, Present and Future - A Critical Overview*. London: MACMILLAN PRESS LTD. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-25838-3>.
- Hartini, Sri. 2007. "Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru." *Jurnal Civic* 4 (2): 55.
- Juditha, Christiany. 2020. "Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19." *Jurnal Pekommas* 5 (2): 111.
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. n.d. "Hoax Buster." Accessed April 20, 2021. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster>.
- Kumparannews. n.d. "Gubernur Bali Soal Angka Kematian Corona Tinggi: Ada RS Mengcovidkan Pasien." Accessed April 21, 2021. <https://m.kumparan.com/kumparannews/gubernur-bali-soal-angka-kematian-corona-tinggi-ada-rs-mengcovidkan-pasien->
- MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). 2018. *Tool Kit Penanganan Hoax Dan Disinformasi*. Jakarta.
- Millah, Izza Aliyatul. 2020. "PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6 (2): 499.
- Perempuan, Komnas. 2021. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19."
- "Peta Sebaran Covid." n.d. Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Accessed April 20, 2021. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>.

- Prastiwi, Mahar. 2021. "23 Berita Hoax Seputar Covid-19 Dan Penjelasan Pakar Pulmonologi UGM." Kompas.Com. 2021. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/25/080000171/23-berita-hoax-seputar-covid-19-dan-penjelasan-pakar-pulmonologi-ugm?page=all>.
- Sianturi, Petrus Richard. 2020. "Viktimisasi Bertingkat Korban Bencana Alam Akibat Tindak Pidana Dan Upaya Penanggulangannya."
- Sopacua, Margie Gladies. 2015. "Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)." *Jurnal Sasi* 21 (2): 13.
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- USCINSKI, JOSEPH E., MICHELLE SEELIG, ADAM M. ENDERS CASEY KLOFSTAD, JOHN FUNCHION, CALEB EVERETT, STEFAN WUCHTY, KAMAL PREMARATNE, and MANOHAR MURTHI. 2020. "Why Do People Believe COVID-19 Conspiracy Theories?" *The Harvard Kennedy School Misinformation Review* 1: 4.